



PUTUSAN

Nomor : 310/Pid.B/2020/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: WAHYUDI PRAYITNO ALIAS WAHYU BIN EDI PRAYITNO
Tempat lahir	: Bengkulu.
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun / 18 Juni 1994.
Jenis Kelamin	: laki- laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Melinjo RT 01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa dilakukan penahanan sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ZAENAL ARIFIN, SH MH, WIDYA TIMUR , SH MH SURMAWAN, SH MH Penasehat Hukum dari LBH ABDI KEADILAN berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 juli 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 289/SK/VII/2020/PN.BGL ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan / **requisitor** Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI PRAYITNO ALIAS WAHYU BIN EDI PRAYITNO** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan PENGGELAPAN**

Halaman 1 dari 15halaman
Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM JABATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI PRAYITNO ALIAS WAHYU BIN EDI PRAYITNO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 6992 SI warna merah tahun 2015 Noka MH3SE8810FJ232080 Nosin E3R2E-0239821 dan 1 (satu) lembar STNK motor asli Yamaha Mio BD 6992 SI warna merah tahun 2015 Noka MH3SE8810FJ232080 Nosin E3R2E-0239821 An. Mansyur dikembalikan kepada saksi Lendri selaku pemilik .
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah juga mendengar pembelaan penasehat hukum terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan tersebut Penuntut umum dalam *replik*-nya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan begitu juga terdakwa dalam *duplik*-nya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa iaTerdakwa **WAHYUDI PRAYITNO ALIAS WAHYU BIN EDI PRAYITNO** pada hari Senin Tanggal 27 April 2020 sekira jam 05.00 WIB atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Gudang Buah milik saksi Lendri Yunita yang beralamat di Jl. Semangka Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu ***dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang***

Halaman 2 dari 15halaman
Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut::

Berawal ketika terdakwa yang berkerja digudang buah milik orang tua saksi Lendri diberikan nota tagihan buah, uang jalan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio BD 6992 SI untuk menagih uang tagihan buah ke daerah Bengkulu Utara dengan ketentuan setelah selesai melakukan pekerjaan tersebut uang tagihan beserta sepeda motor dikembalikan kembali ke Gudang dan diserahkan kembali kepada saksi Deki kemudian terdakwa menagih uang buah tersebut ke Bengkulu Utara bersama dengan saksi Eplan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 23.00 WIB saksi Eplan dan terdakwa sampai di kota Bengkulu dan selesai melakukan penagihan kemudian terdakwa mengantar saksi Eplan Pulang kerumah sambil mengatakan bahwa besok tanggal 30 April 2020 terdakwa akan menjemput saksi Eplan dan akan bersama- sama berangkat kegudang dengan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor tersebut kemudian besok harinya saksi Eplan menunggu terdakwa namun terdakwa tidak datang setelah itu saksi Lendry menyuruh saksi Eplan untuk mencari terdakwa dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Eplan menanyakan dimana motor yang dibawa oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada saksi Dodi tanpa seizin saksi Lendri selaku pemilik motor tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Lendri mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa iaTerdakwa **WAHYUDI PRAYITNO ALIAS WAHYU BIN EDI PRAYITNO** pada hari Senin Tanggal 27 April 2020 sekira jam 05.00 WIB atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Gudang Buah milik saksi Lendri Yunita yang beralamat di Jl. Semangka Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**

Halaman 3 dari 15halaman
Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa yang berkerja digudang buah milik orang tua saksi Lendri diberikan nota tagihan buah, uang jalan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio BD 6992 SI untuk menagih uang tagihan buah ke daerah Bengkulu Utara dengan ketentuan setelah selesai melakukan pekerjaan tersebut uang tagihan beserta sepeda motor dikembalikan kembali ke Gudang dan diserahkan kembali kepada saksi Deki kemudian terdakwa menagih uang buah tersebut ke Bengkulu Utara bersama dengan saksi Eplan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira jam 23.00 WIB saksi Eplan dan terdakwa sampai di kota Bengkulu setelah selesai melakukan penagihan kemudian terdakwa mengantar saksi Eplan Pulang kerumah sambil mengatakan bahwa besok tanggal 30 April 2020 terdakwa akan menjemput saksi Eplan dan akan bersama-sama berangkat ke gudang dengan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor kemudian besok harinya saksi Eplan menunggu terdakwa namun terdakwa tidak datang dan saksi Eplan pergi sendiri ke gudang buah setelah itu saksi Lendry menyuruh saksi Eplan untuk mencari terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di rumahnya kemudian saksi Eplan menanyakan dimana motor yang dibawa oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada saksi Dodi tanpa seizin saksi Lendri selaku pemilik motor tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi Lendri mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan/**a charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI

1. Saksi **LENDRI YUNITA ALIAS LEN BINTI USMAN**, BAP di depan persidangan diabacakan di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menjelaskan peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari senn tanggal 27 April 2020 sekira jam 05 wib bertempat di Jl. Semangka Kel.

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panorama Kec. Singaran Pati kota Bengkulu (gudang buah milik orang tua saksi);

- Saksi menjelaskan barang milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Mio BD 6992 SI warna merah Tahun 2015;
- Saksi menjelaskan bahwa motor tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari senin tanggal 27 April 2020 sebagai operasional kerja di gudang buah milik orang tua saksi apabila ada tagihan uang buah di daerah Bengkulu Utara dan sekitarnya dimana saksi Deki menyerahkan nota penagihan, member uang oprasional dan menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa dan apabila terdakwa sudah melakukan pekerjaan tersebut maka sepeda motor tersebut diserahkan kembali ke pihak gudang atau diserahkan kepada saksi Deki namun pada tanggal 30 April 2020 Sdr. Eplan datang ke rumah saksi untuk menyeter uang tagihan dari Bengkulu Utara namun ketika itu Sdr. Eplan tidak bersama terdakwa kemudian Sdr. Eplan disuruh untuk mencari terdakwa kemudian Sdr. Eplan mencari terdakwa kerumah orang tuanya setelah itu Sdr. Eplan mengabarkan bahwa motor milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah digadaikan oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 22.00 WIB dan ketika terdakwa mengadaikan motor tersebut terdakwa tidak meminta izin kepada saksi;
- Saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **DEKI ZULKANAIN ALIAS DEKI BIN USMAN**depan sidang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan kejadian penggelapan tersebut pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Jl. Semangka Kel. Panorama Kec. Singaran Pati (gudang buah milik saksi Lendri) pelakunya adalah terdakwa dan korbannya adalah adek saksi yaitu saksi Lendri;
- Saksi menjelaskan barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio BD 6992 SI milik saksi Ledri;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa bekerja di Gudang buah milik orang tua saksi dan saksi Lendri;
- Saksi menjelaskan motor yang digelapkan oleh terdakwa tersebut adalah motor untuk opesional saat bekerja di gudang buah milik saksi Lendri dan

Halaman 5 dari 15halaman
Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap selesai bekerja motor tersebut dikembalikan kepihak gudang;

- Motor diserahkan kembali ke gudang;
- Saksi Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan terdakwa ke temannya yang beralamat di Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Lendri selaku pemilik motor;
- Saksi menjelaskan bahwa motor tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 05.00 WIB sebagai kendaraan operasional kerja di gudang buah, apabila ada tagihan uang buah ke daerah Bengkulu Utara atau sekitarnya maka saksi menyerahkan nota tagihan, member uang operasinal dan menyerahkan sepeda motor dan apabila selesai melaksanakan pekerjaan maka sepeda motor tersebut dikembalikan ke gudang;
- Saksi menjelaskan tugas terdakwa bekerja digudang adalah mengantar buah kedaerah Bengkulu Utara dan menagih uang penjualan buah di daerah Bengkulu Utara dan apabila ada buah yang datang maka terdakwa juga ikut bongkar muat buah tersebut;
- Saksi menjelaskan berawal ketika saksi menyerahkan nota tagihan buah, uang jalan dan satu unit sepeda motor kepada terdakwa untuk menagih uang buah bersama Sdr. Eplan Aslin dengan perintah selesai melakukan penagihan uang hasil tagihan dan sepeda motor dikembalikan kepada saksi di Gudang, kemudian saksi menghubungi terdakwa pada tanggal 28, 29 April 2020 namun Hp oprasional yang dipegang oleh terdakwa tidak dapat dihubungi kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April saksi kembali menghubungi terdakwa dan menghubungi Sdr. Eplan namun tidak dapat dihubungi kemudian ditugaskan lah karyawan An. Anton untuk mencari terdakwa dan ketika itu terdakwa ditemukan dan dibawa kerumah orang tua saksi saat itu saksi bertanya mengenai keberadaan motor operasional yang dibawa oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut sudah digadaikan kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan .

3. Saksi **DODI SUKAMTO ALIAS DODI BIN AGUS MIRAL, BAP** dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15halaman
Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di rumah saksi dan motor yang telah dititipkan oleh terdakwa tersebut adalah Yamaha Mio BD 6992 SI warna merah tahun 2015;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa menitipkan motor tersebut karena terdakwa meminjam uang kepada saksi dan motor tersebut sebagai jaminan;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah istri saksi dan terdakwa menjelaskan akan mengembalikan uang tersebut pada hari Jumat setelah pulang dari jualana buah;
- Saksi menjelaskan ketika menitipkan motor tersebut terdakwa tidak ada menyerahkan STNK ataupun BPKB motor tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan **saksi yang meringankan/saksi adecharge**;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan motor milik saksi Lendri dan motor tersebut telah saksi gadaikan kepada saksi Dodi Sukanto tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Lendri sebagai pemilik motor tersebut;
- Terdakwa menjelaskan adapun barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio BD 6992 SI warna merah tahun 2015 Noka MH3SE8810FJ232080 Nosin E3R2E-0239821 milik saksi Lendri;
- Terdakwa menjelaskan sebab motor tersebut ada pada terdakwa karena terdakwa sebagai karyawan di gudang buah milik orang tua saksi Lendri dan bekerja di gudang tersebut kurang lebih selama 1 bulan dan pada hari Kamis tanggal 27 April 2020 saksi Deki memberi tugas kepada terdakwa untuk menagih uang buah ke daerah ketahun Bengkulu Utara ,
- bahwa kemudian terdakwa diberikan nota tagihan, uang jalan dan 1 unit sepeda motor dan apabila sudah selesai melakukan

**Halaman 7 dari 15halaman
Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan maka motor tersebut dikembalikan ke gudang atau diserahkan kepada saksi Deki namun terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut melainkan

- bahwa terdakwa mengadaikan motor tersebut kepada saksi Dodi Sukanto tanpa sepengetahuan saksi Lendri selaku pemilik motor;
- Terdakwa mengadaikan motor tersebut kepada saksi Dodi Sukanto tanpa dilengkapi surat-surat dan telah menerima uang pengadaian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan terdakwa untuk membayar hutang;
- Terdakwa mengadaikan motor tersebut kepada saksi Dodi Sukanto adalah menjaminkan motor tersebut dan akan menebusnya kembali paling lambat hari jumat tanggal 01 Mei 2020 kemudian istri saksi Dodi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kepada terdakwa.

BARANG BUKTI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 6992 SI warna merah tahun 2015 Noka MH3SE8810FJ232080 Nosin E3R2E-0239821 dan 1 (satu) lembar STNK motor asli Yamaha Mio BD 6992 SI warna merah tahun 2015 Noka MH3SE8810FJ232080 Nosin E3R2E-0239821 An. Mansyur

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilaiserta mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau bukan merupakan tindak pidana kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti */minimum bewijs* yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim / *innerlijke overtuiging*, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara *alternatif* yakni **KESATU** melanggar pasal 374 KUHP, **atau kedua** melanggar pasal 372 KUHP sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang cocok dengan fakta – fakta yang telah terdapat dipersidangan dan oleh karenanya langsung memilih dakwaan kesatu Pasal 374 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**” ;
2. Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**” ;
3. Unsur “**Tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**” ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / *gebrikkige ontwikelling* serta cacat bawaan dari lahir/ *ziekelijke storing* ;
- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bgl



dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa WAHYUDI PRAYITNO ALIAS WAHYU BIN EDI PRAYITNO telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwatersebut;
- Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan
- Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

- Menimbang, kalimat "dengan sengaja dan melawan hukum ", memiliki makna bahwa perbuatan tersebut harus didahului dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku dimanaperbuatan tersebut dilakukan denganmelanggar norma – norma hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis.Hal ini sesuai dengan "**wills en wetters theory**", dimana niat/**feitlijke** pelaku harus ada terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga timbul kesengajaan/**dolus** untuk melakukan perbuatan pidana ;
- Menimbang, yang dimaksud dengan "melawan hukum/**wederrechtelijk**" adalah sifat melawan hukum yang mana dalam unsur ini lebih ditekankan kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang akibat dari perbuatannya telah merugikan orang lain ;
- Menimbang, frase kalimat " mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain" dalam unsur ini berkaitan dengan sifat melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku yang mengakui bahwa kepemilikan terhadap suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, yang seluruhnya atau sebagian diakui sebagai miliknya padahal telah secara nyata-nyata benda tersebut adalah bukan kepunyaannya ;

Bahwa untuk pembuktian unsur tersebut diatas , berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti , Pengadilan mendapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan motor milik saksi Lendri dan motor tersebut telah saksi gadaikan kepada saksi Dodi Sukanto tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Lendri sebagai pemilik motor tersebut;
- Terdakwa menjelaskan adapun barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio BD 6992 SI warna merah tahun 2015 Noka MH3SE8810FJ232080 Nosin E3R2E-0239821 milik saksi Lendri;
- Terdakwa menjelaskan sebab motor tersebut ada pada terdakwa karena terdakwa sebagai karyawan di gudang buah milik orang tua saksi Lendri dan bekerja digudang tersebut kurang lebih selama 1 bulan dan pada hari Kamis tanggal 27 April 2020 saksi Deki memberi tugas kepada terdakwa untuk menagih uang buah ke daerah ketahun Bengkulu Utara ,
- bahwa kemudian terdakwa diberikan nota tagihan, uang jalan dan 1 unit sepeda motor dan apabila sudah selesai melakukan penagihan maka motor tersebut dikembalikan ke gudang atau diserahkan kepada saksi Deki namun terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut melainkan mengadaikan motor tersebut kepada saksi Dodi Sukanto tanpa sepengetahuan saksi Lendri selaku pemilik motor;
- Terdakwa mengadaikan motor tersebut kepada saksi Dodi Sukanto tanpa dilengkapi surat-surat dan telah menerima uang pengadaian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan terdakwa untuk membayar hutang;
- Terdakwa mengadaikan motor tersebut kepada saksi Dodi Sukanto adalah menjaminkan motor tersebut dan akan menebusnya kembali paling lambat hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 kemudian itri saksi Dodi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta

**Halaman 11 dari 15halaman
Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) Kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain “** telah terpenuhi ;

Ad.3 Tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Bahwa untuk pembuktian unsur tersebut diatas , berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti , Pengadilan mendapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Terdakwa sebagai karyawan di gudang buah milik orang tua saksi Lendri dan bekerja digudang tersebut kurang lebih selama 1 bulan dan pada hari kamis tanggal 27 April 2020 saksi Deki memberi tugas kepada terdakwa untuk menagih uang buah ke daerah ketahun Bengkulu Utara ,
- bahwa kemudian terdakwa diberikan nota tagihan, uang jalan dan 1 unit sepeda motor dan apabila sudah selesai melakukan penagihan maka motor tersebut dikembalikan ke gudang atau diserahkan kepada saksi Deki namun terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut melainkan mengadaikan motor tersebut kepada saksi Dodi Sukanto tanpa sepengetahuan saksi Lendri selaku pemilik motor;
- Terdakwa mengadaikan motor tersebut kepada saksi Dodi Sukanto tanpa dilengkapi surat- surat dan telah menerima uang pengadaian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan terdakwa untuk membayar hutang;
- Terdakwa mengadaikan motor tersebut kepada saksi Dodi Sukanto adalah menjaminkan motor tersebut dan akan menebusnya kembali paling lambat hari jumat tanggal 01 Mei 2020 kemudian itri saksi Dodi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kepada terdakwa.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan **KESATU** yakni Pasal 374 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / **innerlijke overtuiging**, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni **melakukan penggelapan dalam pekerjaan** ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif**, **Korektif** dan **Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/ **Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwabersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, terhadap barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 6992 SI warna merah tahun 2015 Noka MH3SE8810FJ232080 Nosin E3R2E-0239821 dan 1 (satu) lembar STNK motor asli Yamaha Mio BD 6992 SI warna merah tahun 2015 Noka MH3SE8810FJ232080 Nosin E3R2E-0239821 An. Mansyur

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI PRAYITNO ALIAS WAHYU BIN EDI PRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwatersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapandanpenahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BD 6992 SI warna merah tahun 2015 Noka MH3SE8810FJ232080 Nosin E3R2E-0239821 dan 1 (satu) lembar STNK motor asli Yamaha Mio BD 6992 SI warna merah tahun 2015 Noka MH3SE8810FJ232080 Nosin E3R2E-0239821 An. Mansyur dikembalikan kepada saksi Lendri

Halaman 14 dari 15halaman
Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari RABU 16 September 2020 oleh kami **ARIFIN SANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **HASYIM HOSEN, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YOSI HERLINA, SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

ARIFIN SANI, SH.

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

HASYIM HOSEN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15halaman
Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16